



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE* (TOR)

EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR)

INSTALASI LABORATORIUM

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TAHUN 2023

Kementerian Negara/ Lembaga	: Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	: Pembinaan Upaya Kesehatan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan	: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Dukungan layanan Pemasaran
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	: Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	: 1
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	: Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia di Indonesia yang diakui dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai perwujudan dari perlindungan hak dasar tersebut, Negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan fasilitas kesehatan yang layak termasuk obat-obatan dan alat /sarana kesehatan. Tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 36 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan dan obat obatan. Ketersediaan perbekalan kesehatan ini dilakukan melalui kegiatan pengadaan alat kesehatan dan obat obatan Peraturan yang menjadi dasar hukum antara lain :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Gambaran Umum

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna. Dalam menjalankan aktivitasnya, rumah sakit diharuskan memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas yang terjadi didalamnya. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan sebuah Rumah Sakit kelas A milik pemerintah. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah dengan fasilitas terlengkap, Rumah Sakit ini sebagai rumah sakit pendidikan dan sebagai pemberi pelayanan Publik serta memberikan informasi terkait layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa cakupan pelayanan yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat III. Dalam mendukung penegakan diagnosis tersebut, PPK III membutuhkan sarana penunjang yaitu laboratorium. Pemeriksaan Laboratorium termasuk dalam pelayanan kesehatan komprehensif. Dalam hal ini, rumah sakit dapat menyelenggarakan laboratorium secara mandiri atau bekerjasama secara operasional (KSO) dengan laboratorium luar.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengundang calon mitra untuk menjadi mitra rujukan pemeriksaan mutasi Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak mitra dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan pelayanan rujukan yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Pemeriksaan mutasi EGFR saat ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya keterbatasan dalam beberapa hal, oleh karenanya akan dilakukan pemilihan mitra rujukan pemeriksaan mutasi EGFR guna kelancaran pelayanan pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro khususnya untuk peningkatan pelayanan kanker paru.

3. Maksud dan Tujuan

Pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten saat ini dengan mempertimbangkan :

- a. Memenuhi kebutuhan dokter Onkologi Paru terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium Epidermal Growth Factor Receptor
- b. Memenuhi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan Onkologi Paru
- c. Memberikan pelayanan terhadap kepuasan pasien dan keluarga terhadap pasien yang menderita Kanker paru

4. Indikator Keluaran

- a. Adanya mitra rujukan pemeriksaan mutasi EGFR
- b. Adanya pelayanan rujukan pemeriksaan mutasi EGFR

B. Strategi dan Cara Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan rujukan pemeriksaan mutasi EGFR melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

2. Tahapan dan *Schedule* Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan

- Penyusunan draf KAK rujukan pemeriksaan mutasi EGFR
- Proses penyusunan KAK rujukan pemeriksaan mutasi EGFR Presentasi calon penyedia
- Pemilihan/ penilaian Calon penyedia
- Kontrak/ surat perjanjian kerja
- Koordinasi/ persetujuan desain materi penyedia dengan user

3. Tempat Pelaksanaan

Ruang Laboratorium Mitra rujukan pemeriksaan mutasi EGFR

C. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan/ Anggaran

Ka. Instalasi Laboratorium

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari rujukan pemeriksaan mutasi EGFR adalah RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

E. Anggaran/ Biaya

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSST

F. PERSYARATAN DAN EVALUASI TEKNIS

Syarat-syarat dan data teknis alat KSO rujukan pemeriksaan mutasi EGFR yang akan dinilai sebagai berikut:

a. Persyaratan wajib (apabila tidak dipenuhi, akan gugur):

1. Berpengalaman dalam pemeriksaan EGFR minimal 5 tahun.
2. Mempunyai SDM profesional yang terlibat dalam tim.
3. Memiliki pengalaman yang digunakan minimal di 3 (tiga) rumah sakit (Populasi), dibuktikan dengan copy perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan.

b. Persyaratan kualifikasi:

- 1) Memiliki Surat Ijin Usaha/ NIB yang masih berlaku sesuai dengan bidang pekerjaan ini
- 2) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan KSWP (Valid Pajak)
- 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 4) Surat Ijin Operasional (Laboratorium Klinik)
- 5) SPT Tahun terakhir (2022) dan bukti pelunasan
- 6) Akta Pendirian & perubahan PT/CV

c. Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermeterai, yang berisi:

1. Jaminan pemeriksaan mutasi EGFR dengan peralatan yang terstandarisasi (bukti sertifikat dapat dilampirkan misalnya: PME dan atau PMI);
2. Jaminan ketersediaan SDM yang profesional dan berpengalaman dalam pemeriksaan dan interpretasi hasil (bukti sertifikat dapat dilampirkan);
3. Jaminan pemeriksaan dalam waktu relatif singkat dan hasil yang akurat;
4. Jaminan keterbukaan informasi terkait pemeriksaan, kendala dan hal lain terkait pemeriksaan mutasi EGFR yang akan dikomunikasikan dengan laboratorium Patologi Anatomi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
5. Jaminan pengambilan sampel EGFR oleh petugas dari Laboratorium rujukan pada hari dan jam yang sudah dijadwalkan;
6. Jaminan pengiriman hasil pemeriksaan mutasi EGFR disertai pengembalian block parafin, jika block parafin habis ada surat keterangan yang jelas sebagai penggantinya;
7. Jika pelayanan terhenti, karena suatu sebab maka pihak mitra berkewajiban mencari tempat pemeriksaan lain yang sesuai.
8. Bersedia menunjukkan sertifikat kalibrasi alat (apabila dibutuhkan).

d. Indikator Penilaian mitra kerjasama :

NO	INDIKATOR	PENILAIAN DATA TEKNIS			BOBOT NILAI
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	
1.	SDM Tenaga Ahli yang Profesional dengan pengalaman minimal 3 tahun dalam pemeriksaan EGFR (lampirkan ijazah dan DRH/ CV)	Tenaga Spesialis Patalogi Anatomi berjumlah 1 tenaga ahli	Tenaga Spesialis Patalogi Anatomi berjumlah 2 tenaga ahli	Tenaga Spesialis Patalogi Anatomi (minimal 3 tenaga ahli)	20%
2.	Staf yang berpengalaman yang memiliki sertifikat keahlian di bidang Patologi Anatomi dan sertifikat pelatihan pemeriksaan EGFR (lampirkan ijazah, sertifikat dan DRH/ CV)	Masa kerja minimal 1 tahun		Masa kerja lebih dari 1 tahun	15%
3.	Mempunyai andil dalam penelitian dan jurnal Internasional terkait perkembangan kanker paru secara global (lampirkan bukti publikasi)	Belum pernah	Hasil Pengujian masuk dalam Jurnal Nasional	Memiliki Hasil Pengujian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional	15%
4.	Pengiriman Hasil Online tepat waktu sejak sample diambil dari RS (Surat pernyataan)	14 Hari kerja.	8 - 13 Hari kerja.	7 Hari kerja.	25%
5.	Harga Penawaran (dituangkan pada surat penawaran)	Harga penawaran harus kurang dari Rp 1.620.000,00 per pemeriksaan. Harga penawaran sama dengan atau melebihi Rp 1.620.000,00 dinyatakan gugur. Penghitungan bobot nilai dihitung dengan rumus: Bobot penawaran PT. A = $\frac{\text{Rp 1.620.000,00}}{\text{Harga penawaran PT. A}}$ x 25%			25%
Total Bobot Nilai					100.0 %

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perjanjian Kerjasama pemeriksaan Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Juni 2023
 Plt. Direktur Utama/ Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
 NIP. 196402141990022001

